

## **Etika Akademik**

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh ketertarikannya terhadap etika akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terkait dengan Etika Akademik tersebut. Keterkaitan terhadap etika akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik merupakan tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar etika akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis atau pelanggaran akademik.

Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah (1) penyontekan/kecurangan dalam ujian /*cheating*, (2) plagiat, (3) perjokian, (4) pemalsuan, (5) penyipuan, (6) tindakan diskriminatif, dan sejenisnya.

### **Penyontekan/kecurangan dalam ujian (*cheating*)**

Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari dosen yang berkepentingan.

### **Plagiat**

Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur.

### **Perjokian**

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

### **Pemalsuan**

Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijazah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

### **Tindakan Suap Menyuap**

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

### **Tindakan Diskriminatif**

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status social, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

### **Lainnya**

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya.

### **Sanksi Pelanggaran Etika Akademik**

Semua komponen civitas akademika yang terbukti melanggar etika akademik akan dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran akademik. Secara umum sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa sanksi berikut:

- 1) Peringatan keras secara lisan dan/atau tertulis
- 2) Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan
- 3) Dinyatakan tidak lulus ujian (digugurkan) matakuliah atau kegiatan akademik bersangkutan
- 4) Digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan
- 5) Skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya
- 6) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya
- 7) Dicabut gelar akademik yang telah diperoleh dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya

Setiap bentuk pelanggaran akan didokumentasikan dan diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan bermeterai. Pelanggaran berulang akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

Beberapa pelanggaran terhadap etika akademik juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pihak yang berwajib dapat melakukan penuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran etika akademik yang mengandung unsur pidana.

## **Tata Tertib**

### **Di Ruang Administrasi/Kantor**

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan /atau sandal)
- b. Membawa KTM yang berlaku
- c. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

### **Perkuliahhan**

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Tidak merokok, makan dan minum.
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *Handphone, pager, dsb*).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb)
- f. Namnya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib diatas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

### **Mengikuti Ujian**

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun ujian Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa:

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- b. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti *tip ex*, kalkulator, penggaris dsb.
- c. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *open book*
- d. Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku.
- e. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada ijin dari pengawas
- f. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- g. Dilarang melakukan kecurangan salam ujian (*cheating*)
- h. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Universitas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

- a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran point a.

- b. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran point b dan c
- c. Menunjukkan surat surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran point d
- d. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point e dan f
- e. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub Sanksi Etika Akademik.

### **Ujian Akhir Studi Dan Yudisium**

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa:

- a. Wajib mengenakan pakaian resmi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya
- b. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium